



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di [REDACTED] sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] dalam hal ini memberi kuasa kepada [REDACTED] Advokat pada Kantor Hukum [REDACTED], beralamat di [REDACTED] berdasar surat kuasa khusus Nomor 135/KH/PA.Sim/2019, tanggal 20 Mei 2019, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 April 2019 telah mengajukan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414/Pdt.G/2019/PA.Sim, tanggal 2 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara Islam pada tanggal 31 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan [REDACTED], tertanggal 31 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah awalnya dan terakhir milik Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon di [REDACTED] dan tidak pernah pindah;
[REDACTED] Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal [REDACTED]. Dan saat ini Pemohon dan Termohon anak tersebut, dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 lalu, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon;
 - b. Keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon selalu merasa kurang cukup atas nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sering terjadi disebabkan sama seperti poin 5 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, sehingga akibatnya pada bulan Juni 2018 lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;

7. Bahwa setelah hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak pernah bersatu kembali dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil/dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
 - c. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Dan atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap kembali membina rumah tangga akan tetapi usaha damai dari Majelis Hakim tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi dapat dilakukan dengan mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., dan hasil mediasi sebagaimana sesuai

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan tertulis dari mediator yang hasilnya tidak ada kesepakatan (gagal);

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil baik yang dilakukan oleh majelis hakim maupun mediator, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 2 Mei 2019 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang isinya sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon atau kuasanya tidak pernah hadir lagi di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka atas perintah Ketua Majelis, Panitera Pengadilan Agama Simalungun telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W2.A12/1107/Hk.05/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Simalungun telah pula membuat Surat Keterangan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Sim, tanggal 6 September 2019, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor414/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Simalungun Nomor Nomor W2.A12/1107/Hk.05/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutus perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Sim;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriyah, oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H.,M.Sy.dan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor414/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarifuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dasma Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H.,M.Sy

Sarifuddin, S.HI

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	980.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp1.096.000,00

(satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor414/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)